

NOTA - DINAS

Nomor : KL.848/13/7/1/D3/PTP-22

Kepada : Yth.Direktur Keuangan & SDM

Dari : DIREKTUR OPERASI

Perihal : Addendum Pekerjaan Manage Operation Terminal Multipurpose Untuk
Cabang-Cabang PT Pelabuhan Tanjung Priok Tahun 2021

1. Menunjuk....
 - a. Perjanjian No : HK.566/1/12/4/PTP-21 tanggal 01 Desember 2021 Perihal Pekerjaan Manage Operation Terminal Multipurpose Cabang-Cabang PT Pelabuhan Tanjung Priok Tahun 2021;
 - b. Berita Acara Mulai Kerja No. UM.339/15/12/8/PTP-21 tanggal 15 Desember 2021 tentang Pekerjaan Manage Operation Terminal Multipurpose Cabang-Cabang PT Pelabuhan Tanjung Priok Tahun 2021;
 - c. Berita Acara Kesepakatan No. UM.339/26/5/1/PTP-22 tanggal 26 Mei 2022 tentang Kesepakatan Addendum Pekerjaan Manage Operation Terminal Multipurpose Cabang-Cabang PT Pelabuhan Tanjung Priok Tahun 2021;
 - d. Surat Direktur Operasi PT Pelabuhan Tanjung Priok No : UM.330/13/6/3/PTP-22 tanggal 13 Juni 2022 Perihal Usulan Addendum Pekerjaan Manage Operation Terminal Multipurpose Cabang-Cabang PT Pelabuhan Tanjung Priok Tahun 2021;
 - e. Surat Plt. Direktur Komersial & Pengembangan Usaha PT Integrasi Logistik Cipta Solusi No : 139/SSA/D3001/2022 tanggal 20 Juni 2022 Perihal Tanggapan Atas Usulan Addendum Pekerjaan Manage Operation Terminal Multipurpose Cabang-Cabang PT Pelabuhan Tanjung Priok Tahun 2021.
2. Tersebut butir 1 (satu) di atas, kiranya dapat dilakukan proses addendum atas kontrak dimaksud sesuai dengan ketentuan perusahaan sebagaimana penyesuaian harga terlampir.
3. Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Jakarta, 13 Juli 2022

DIREKTUR OPERASI,



DWI RAHMAD TOTO SUGIARTO
NIPP.101720

LOG SURAT

12-07-2022 15:42:34 105817/ILYAS PURNOMO - Surat Dikirim - mohon approve
12-07-2022 18:08:10 101390/AGUNG WALUYO - Surat Telah Dibaca oleh 101390-AGUNG WALUYO - DIBACA
12-07-2022 18:08:46 101390/AGUNG WALUYO - Surat Diapprove Pemeriksa ke-1 - Ok
12-07-2022 18:24:02 102932/IRFAN CAHYONO - Surat Telah Dibaca oleh 102932-IRFAN CAHYONO - DIBACA
12-07-2022 18:24:22 102932/IRFAN CAHYONO - Surat Diapprove Pemeriksa ke-2 - Ok
13-07-2022 09:02:52 101720/DWI RAHMAD TOTO SUGIARTO - Surat Telah Dibaca oleh 101720-DWI RAHMAD TOTO SUGIARTO - DIBACA
13-07-2022 09:05:54 101720/DWI RAHMAD TOTO SUGIARTO - Surat Diapprove Pemeriksa ke-3 - Mohon proses lanjut
13-07-2022 10:23:29 820100027/ROBBY PUTNATA - Surat Telah Dibaca oleh 820100027-ROBBY PUTNATA - DIBACA
13-07-2022 10:23:39 820100027/ROBBY PUTNATA - Surat Dinomori - KL.848/13/7/1/D3/PTP-22
21-07-2022 14:01:44 105817/ILYAS PURNOMO - Surat Telah Dibaca oleh 105817-ILYAS PURNOMO - DIBACA
26-07-2022 09:33:13 105817/ILYAS PURNOMO - Surat Telah Dibaca oleh 105817-ILYAS PURNOMO - DIBACA
26-07-2022 09:38:24 105817/ILYAS PURNOMO - Surat Telah Dibaca oleh 105817-ILYAS PURNOMO - DIBACA
26-07-2022 12:00:22 107203001/BAMBANG SAKTI - Surat Telah Dibaca oleh 107203001-BAMBANG SAKTI - DIBACA
26-07-2022 12:01:21 107203001/BAMBANG SAKTI - Mengarsipkan surat -
26-07-2022 12:01:21 107203001/BAMBANG SAKTI - Disposisi Ke SM SDM & Umum - selesaikan - Tindak lanjut sesuai aturan Tks
26-07-2022 16:40:18 103742/DIAN VEGAWATI, M.Str - Surat Telah Dibaca oleh 103742-DIAN VEGAWATI, M.Str - DIBACA
26-07-2022 16:40:49 103742/DIAN VEGAWATI, M.Str - Mengarsipkan surat -
26-07-2022 16:40:49 103742/DIAN VEGAWATI, M.Str - Disposisi Ke ASM Pengadaan - selesaikan - Tindak lanjut sesuai ketentuan. Tks.
27-07-2022 14:46:36 105817/ILYAS PURNOMO - Surat Telah Dibaca oleh 105817-ILYAS PURNOMO - DIBACA
02-08-2022 15:58:15 105817/ILYAS PURNOMO - Surat Telah Dibaca oleh 105817-ILYAS PURNOMO - DIBACA
02-08-2022 16:27:47 100492/NOFIFTHA RUDIYANTO - Surat Telah Dibaca oleh 100492-NOFIFTHA RUDIYANTO - DIBACA
02-08-2022 16:31:54 100492/NOFIFTHA RUDIYANTO - Mengarsipkan surat -
02-08-2022 16:31:54 100492/NOFIFTHA RUDIYANTO - Disposisi Ke Jr Assistant Officer Pengadaan - selesaikan -

08-08-2022 15:53:39 104306/MOHAMMAD ASYKURU - Surat Telah Dibaca oleh
104306-MOHAMMAD ASYKURU - DIBACA
08-08-2022 16:59:35 105817/ILYAS PURNOMO - Surat Telah Dibaca oleh 105817-ILYAS
PURNOMO - DIBACA

No : ~~130~~ /SSA/D3001/2022
Lampiran : -
Sifat : Penting
Perihal : Tanggapan atas Usulan
Addendum Pekerjaan *Manage Operation* Terminal Multipurpose
Cabang – Cabang PT Pelabuhan
Tanjung Priok Tahun 2021

Jakarta, 20 Juni 2022

Yth. Direktur Operasi
PT Pelabuhan Tanjung Priok
Jl Raya Pelabuhan No. 9
Tanjung Priok
Jakarta Utara

1. Menunjuk:

- a. Perjanjian Nomor HK.566/1/12/4/PTP-21 tanggal 01 Desember 2021 tentang Pekerjaan *Manage Operation* Terminal Multipurpose Cabang-Cabang PT Pelabuhan Tanjung Priok (selanjutnya disebut Perjanjian);
- b. Berita Acara Mulai Pelaksanaan Pekerjaan Nomor UM.399/15/12/8/PTP-21 tanggal 15 Desember 2021 tentang Pekerjaan *Manage Operation* Terminal Multipurpose Cabang-Cabang PT Pelabuhan Tanjung Priok Tahun 2021;
- c. Berita Acara Kesepakatan Nomor UM.399/26/5/1/PTP-22 tanggal 26 Mei 2022 tentang kesepakatan *Addendum Pekerjaan Manage Operation* Terminal Multipurpose Cabang-Cabang PT Pelabuhan Tanjung Priok Tahun 2021;
- d. Surat Nomor UM.330/13/6/3/PTP-22 tanggal 13 Juni 2022 tentang Usulan *Addendum Pekerjaan Manage Operation* Terminal Multipurpose Cabang-Cabang PT Pelabuhan Tanjung Priok.

2. Sehubungan hal tersebut butir 1 di atas, kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa ada pekerjaan kurang untuk Pekerjaan *Manage Operation* Terminal Multipurpose Cabang-Cabang PT Pelabuhan Tanjung Priok (selanjutnya disebut Pekerjaan), yaitu pada Cabang Sunda Kelapa dan Cabang Teluk Bayur, kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:
 - 1) Menerima ada pekerjaan kurang untuk Pekerjaan pada Cabang Sunda Kelapa dan Teluk Bayur;
 - 2) Menerima pengurangan biaya Pekerjaan sebesar Rp308.335.800,00 (tiga ratus delapan juta tiga ratus tiga puluh lima ribu delapan ratus Rupiah) sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN), sehingga biaya Pekerjaan yang semula sebesar Rp4.210.536.000,00 (empat miliar dua ratus sepuluh juta lima ratus tiga puluh enam ribu Rupiah) sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) diubah menjadi sebesar Rp3.940.477.800,00 (tiga miliar sembilan ratus empat puluh juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus Rupiah) sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
- b. Tersebut huruf a. butir ini, kesepakatan bersama pekerjaan kurang pada Pekerjaan, agar dituangkan dalam *Addendum Perjanjian* yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian.



SOLUSI DIGITAL

3. Demikian Kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

DIREKSI PT INTEGRASI LOGISTIK CIPTA SOLUSI
PLT. DIREKTUR KOMERSIAL DAN PENGEMBANGAN USAHA



JUDI GINTA IRAWAN



Nomor : UM-330/13/6/3/PTP-22

Jakarta, 13 Juni 2022

Klasifikasi :

Lampiran :

Perihal : Usulan Addendum Pekerjaan Manage
Operation Terminal Multipurpose Cabang-
Cabang PT Pelabuhan Tanjung Priok Tahun
2021

Kepada

Yth. Plt. Direktur Komersial & Pengembangan
Usaha
PT. Integrasi Logistik Cipta Solusi
di
Jakarta

1. Menunjuk :

- a) Perjanjian No : HK.566/1/12/4/PTP-21 tanggal 01 Desember 2021 Perihal Pekerjaan Manage Operation Terminal Multipurpose Cabang-Cabang PT Pelabuhan Tanjung Priok Tahun 2021;
- b) Berita Acara Mulai Kerja No. UM.339/15/12/8/PTP-21 tanggal 15 Desember 2021 tentang Pekerjaan Manage Operation Terminal Multipurpose Cabang-Cabang PT Pelabuhan Tanjung Priok Tahun 2021;
- c) Berita Acara Kesepakatan No. UM.339/26/5/1/PTP-22 tanggal 26 Mei 2022 tentang Kesepakatan Addendum Pekerjaan Manage Operation Terminal Multipurpose Cabang-Cabang PT Pelabuhan Tanjung Priok Tahun 2021.

2. Tersebut butir 1 (satu) diatas, dapat kami sampaikan hal - hal berikut:

- a) Adanya pekerjaan kurang untuk Pekerjaan Manage Operation Terminal Multipurpose Cabang-Cabang PT Pelabuhan Tanjung Priok Tahun 2021 sebesar **Rp. 308,335,800** (*Tiga Ratus Delapan Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Rupiah*) sehingga nilai kontrak yang semula sebesar **Rp. 4,210,536,000** (*Empat Milyar Dua Ratus Sepuluh Juta Lima Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah*) berubah menjadi sebesar **Rp. 3,940,477,800** (*Tiga Milyar Sembilan Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Rupiah*) termasuk pajak-pajak yang berlaku;
- b) Pekerjaan kurang tersebut dikarenakan adanya :
 - Surat Plt. Direktur Utama PT Pelabuhan Tanjung Priok No : UM.330/29/12/1/PTP-21 tanggal 29 Desember 2021 Perihal Berakhirnya Jangka Waktu Kerjasama PT PTP di Pelabuhan Sunda Kelapa;
 - Berita Acara antara PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 2 Sunda Kelapa dengan PT Pelabuhan Tanjung Priok No : KS.02/10/1/B1/GM/C.Pska-22 & No : UM.339/10/1/1/PTP-22 tanggal 10 Januari 2022 Tentang Kesepakatan Penyerahan

Head Office

Jl. Raya Pelabuhan No. 9 Tanjung Priok, Jakarta Utara 14310. Indonesia

E ptpnonpetikemas@ptp.co.id

www.ptp.co.id



Pelaksanaan Kegiatan Bongkar Muat dan Pengusahaan Lainnya Serta Aset, Fasilitas Pendukung Setelah Berakhirnya Perjanjian di Pelabuhan Sunda Kelapa;

- Surat Branch Manager Teluk Bayur PT Pelabuhan Tanjung Priok No : UM.330/24/5/1/TBS.PTP-22 tanggal 24 Mei 2022 Perihal Permohonan untuk tidak memperpanjang kontrak EOS dengan ILCS & ISH dengan PT Pelabuhan Tanjung Priok Cabang Teluk Bayur.

3. Demikian disampaikan, atas perhatian dan pelaksanaannya diucapkan terima kasih.

DIREKTUR OPERASI



PELINDO
MULTI TERMINAL
PTP TERMINAL NONPETIKEMAS
PT PELABUHAN TANJUNG PRIOK

DWI RAHMAD TOTO SUGIARTO

Head Office

Jl. Raya Pelabuhan No. 9 Tanjung Priok, Jakarta Utara 14310. Indonesia
E ptpnonpetikemas@ptp.co.id

www.ptp.co.id



B E R I T A A C A R A

No : UM.339/ 26 / 5 / 1 /PTP-22

TENTANG

KESEPAKATAN ADDENDUM PEKERJAAN MANAGE OPERATION TERMINAL MULTIPURPOSE CABANG-CABANG PT PELABUHAN TANJUNG PRIOK TAHUN 2021

Pada hari ini, **Kamis** tanggal **Dua Puluh Enam** bulan **Mei** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua (26-05-2022)**, yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa :

1. Menunjuk dan memperhatikan :
 - a) Perjanjian No : HK.566/1/12/4/PTP-21 tanggal 01 Desember 2021 Perihal Pekerjaan Manage Operation Terminal Multipurpose Cabang-Cabang PT Pelabuhan Tanjung Priok Tahun 2021;
 - b) Surat Plt. Direktur Utama PT Pelabuhan Tanjung Priok No : UM.330/29/12/1/PTP-21 tanggal 29 Desember 2021 Perihal Berakhirnya Jangka Waktu Kerjasama PT PTP di Pelabuhan Sunda Kelapa;
 - c) Berita Acara antara PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 2 Sunda Kelapa dengan PT Pelabuhan Tanjung Priok No : KS.02/10/1/B1/GM/C.Pska-22 & No : UM.339/10/1/1/PTP-22 tanggal 10 Januari 2022 Tentang Kesepakatan Penyerahan Pelaksanaan Kegiatan Bongkar Muat dan Pengusahaan Lainnya Serta Aset, Fasilitas Pendukung Setelah Berakhirnya Perjanjian di Pelabuhan Sunda Kelapa;
 - d) Surat Branch Manager Teluk Bayur PT Pelabuhan Tanjung Priok No : UM.330/24/5/1/TBS.PTP-22 tanggal 24 Mei 2022 Perihal Permohonan untuk tidak memperpanjang kontrak EOS dengan ILCS & ISH dengan PT Pelabuhan Tanjung Priok Cabang Teluk Bayur.
2. Terkait butir 1 (satu) di atas, PT Pelabuhan Tanjung Priok dan PT Integrasi Logistik Cipta Solusi sepakat menghilangkan biaya L1 Onsite dan biaya laporan PTP Cabang Sunda Kelapa dan Cabang Teluk Bayur yang tercantum dalam kontrak Perjanjian No : HK.566/1/12/4/PTP-21 tanggal 01 Desember 2021 Perihal Pekerjaan Manage Operation Terminal Multipurpose Cabang-Cabang PT Pelabuhan Tanjung Priok Tahun 2021 terhitung

sejak tanggal 15 Februari 2022 untuk Cabang Sunda Kelapa dan terhitung sejak tanggal 15 April 2022 untuk Cabang Teluk Bayur sebagaimana rincian perhitungan terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk diketahui dan dapat dipergunakan seperlunya. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dapat diperbaiki sebagaimana mestinya.

**PT PELABUHAN TANJUNG PRIOK,
DIREKTUR OPERASI**


DIREKTUR
PT PELABUHAN TANJUNG PRIOK
JAKARTA
RINO WISNU PUTRO

**PT INTEGRASI LOGISTIK CIPTA SOLUSI,
PLT. DIREKTUR KOMERSIAL &
PENGEMBANGAN USAHA**


SEPULUH RIBU RUPIAH
10000
TEL. 021-25110000
METERAI
TEMPEL
99BCBAJX807936685
INDO
DIGITAL
JUDI GINTA IRAWAN

BERITA ACARA

No : UM.339/ 26 / 5 / 1 /PTP-22

TENTANG

KESEPAKATAN ADDENDUM PEKERJAAN MANAGE OPERATION TERMINAL MULTIPURPOSE CABANG-CABANG PT PELABUHAN TANJUNG PRIOK TAHUN 2021

Pada hari ini, **Kamis** tanggal **Dua Puluh Enam** bulan **Mei** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua (26-05-2022)**, yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa :

1. Menunjuk dan memperhatikan :
 - a) Perjanjian No : HK.566/1/12/4/PTP-21 tanggal 01 Desember 2021 Perihal Pekerjaan Manage Operation Terminal Multipurpose Cabang-Cabang PT Pelabuhan Tanjung Priok Tahun 2021;
 - b) Surat Plt. Direktur Utama PT Pelabuhan Tanjung Priok No : UM.330/29/12/1/PTP-21 tanggal 29 Desember 2021 Perihal Berakhirnya Jangka Waktu Kerjasama PT PTP di Pelabuhan Sunda Kelapa;
 - c) Berita Acara antara PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 2 Sunda Kelapa dengan PT Pelabuhan Tanjung Priok No : KS.02/10/1/B1/GM/C.Pska-22 & No : UM.339/10/1/1/PTP-22 tanggal 10 Januari 2022 Tentang Kesepakatan Penyerahan Pelaksanaan Kegiatan Bongkar Muat dan Pengusahaan Lainnya Serta Aset, Fasilitas Pendukung Setelah Berakhirnya Perjanjian di Pelabuhan Sunda Kelapa;
 - d) Surat Branch Manager Teluk Bayur PT Pelabuhan Tanjung Priok No : UM.330/24/5/1/TBS.PTP-22 tanggal 24 Mei 2022 Perihal Permohonan untuk tidak memperpanjang kontrak EOS dengan ILCS & ISH dengan PT Pelabuhan Tanjung Priok Cabang Teluk Bayur.
2. Terkait butir 1 (satu) di atas, PT Pelabuhan Tanjung Priok dan PT Integrasi Logistik Cipta Solusi sepakat menghilangkan biaya L1 Onsite dan biaya laporan PTP Cabang Sunda Kelapa dan Cabang Teluk Bayur yang tercantum dalam kontrak Perjanjian No : HK.566/1/12/4/PTP-21 tanggal 01 Desember 2021 Perihal Pekerjaan Manage Operation Terminal Multipurpose Cabang-Cabang PT Pelabuhan Tanjung Priok Tahun 2021 terhitung

sejak tanggal 15 Februari 2022 untuk Cabang Sunda Kelapa dan terhitung sejak tanggal 15 April 2022 untuk Cabang Teluk Bayur sebagaimana rincian perhitungan terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk diketahui dan dapat dipergunakan seperlunya. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dapat diperbaiki sebagaimana mestinya.

**PT PELABUHAN TANJUNG PRIOK,
DIREKTUR OPERASI**



RINO WISNU PUTRO

**PT INTEGRASI LOGISTIK CIPTA SOLUSI,
PLT. DIREKTUR KOMERSIAL &
PENGEMBANGAN USAHA**



JUDI GINTA IRAWAN

**ADDENDUM PEKERJAAN KURANG
PEKERJAAN MANAGE OPERATION TERMINAL MULTIPURPOSE CABANG-CABANG
PT PELABUHAN TANJUNG PRIOK TAHUN 2021**

NO	URAIAN	KONTRAK AWAL					PEKERJAAN KURANG					KONTRAK AKHIR
		DURASI	JUMLAH	VOL	HARGA SATUAN (Rp)	TOTAL HARGA (Rp)	DURASI	JUMLAH	VOL	HARGA SATUAN (Rp)	TOTAL HARGA (Rp)	
A	BIAYA PERSONEL ONSITE											
1	Cabang Bengkulu L1 Onsite (24/7)	12 bulan	4 orang		9.590.000	460.320.000					-	
2	Cabang Cirebon L1 Onsite (24/7)	12 bulan	4 orang		9.150.000	439.200.000					-	
3	Cabang Palembang L1 Onsite (24/7)	12 bulan	4 orang		10.470.000	502.560.000					-	
4	Cabang Panjang L1 Onsite (24/7)	12 bulan	4 orang		9.150.000	439.200.000					-	
5	Cabang Pontianak L1 Onsite (24/7)	12 bulan	2 orang		9.900.000	237.600.000					-	
6	Cabang Teluk Bayur L1 Onsite (8/5)	12 bulan	2 orang		10.030.000	240.720.000	8 bulan	2 orang		10.030.000	160.480.000	
7	Cabang Jambi L1 Onsite (8/5)	12 bulan	4 orang		10.030.000	481.440.000					-	
8	Cabang Pangkal Balam L1 Onsite (8/5)	12 bulan	1 orang		10.470.000	125.640.000					-	
9	Cabang Sunda Kelapa L1 Onsite (8/5)	12 bulan	1 orang		10.470.000	125.640.000	10 bulan	1 orang		10.470.000	104.700.000	
B	BIAYA PERSONEL OFFSITE L2 (24/7)	12 bulan	4 orang		14.580.000	699.840.000					-	
C	BIAYA NON PERSONEL Biaya Laporan	12 bulan	9 cabang	2 ply	350.000	75.600.000	8 bulan 10 bulan	1 cabang 1 cabang	2 ply 2 ply	350.000 350.000	5.600.000 7.000.000	
						JUMLAH				JUMLAH	277.780.000	3.549.980.000
						PPN 10%				PPN 11%	30.555.800	390.497.800
						TOTAL				TOTAL	308.335.800	3.940.477.800

Terbilang : Tiga Milyar Sembilan Ratus Empat Puluh Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Rupiah

**MENYETUJUI HASIL NEGOSIASI,
PT PELABUHAN TANJUNG PRIOK
DIREKTUR OPERASI**


RINO WISNU PUTRO


Tanjung Priok, 26 Mei 2022
**MENYETUJUI HASIL NEGOSIASI,
PT INTEGRASI LOGISTIK CIPTA SOLUSI
PLT. DIREKTUR KOMERSIAL &
PENGEMBANGAN USAHA**


JUDI GINTA IRAWAN


BERITA ACARA MULAI KERJA

Nomor: Um.339/15/12/18/PTP-21

TENTANG

PEKERJAAN MANAGE OPERATION TERMINAL MULTIPURPOSE CABANG-CABANG PT PELABUHAN TANJUNG PRIOK TAHUN 2021

Pada hari ini **Rabu** tanggal **Lima Belas** bulan **Desember** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu**, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **IRFAN CAHYONO**
Jabatan : Pelaksana Harian SM Sistem Informasi
PT Pelabuhan Tanjung Priok
Alamat : Jl. Raya Pelabuhan No. 9 Tanjung Priok, Jakarta Utara

Untuk selanjutnya bertindak sebagai PIHAK PERTAMA.

2. Nama : **M. TAUFIK HIDAYAT**
Jabatan : SM Pengelolaan Layanan
PT Integrasi Logistik Cipta Solusi
Alamat : Gedung Kirana Two Lt. 10A
Jl. Boulevard Timur No 88 Pegangsaan Dua, Kelapa Gading,
Jakarta Utara

Untuk selanjutnya bertindak sebagai PIHAK KEDUA.

Berdasarkan Perjanjian No. : HK.566/1/12/4/PTP-21 Tanggal 01 Desember 2021 tentang Pekerjaan Manage Operation Terminal Multipurpose Cabang-Cabang PT Pelabuhan Tanjung Priok Tahun 2021.

Dengan ini kedua belah pihak menyatakan bahwa mulai pelaksanaan Pekerjaan Manage Operation Terminal Multipurpose Cabang-Cabang PT Pelabuhan Tanjung Priok Tahun 2021 adalah terhitung mulai tanggal **15 Desember 2021**.

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA,



PT PELAKSI TANJUNG PRIK
JAKARTA
IRFAN CAHYONO

PIHAK KEDUA,



INDONESIA LOGISTIC
COMMUNITY SE
M. TAUFIK HIDAYAT

SURAT PERJANJIAN
Nomor : HK.566 /1 /12/4 / PTP-21

TENTANG

**PEKERJAAN MANAGE OPERATION TERMINAL MULTIPURPOSE CABANG - CABANG
PT PELABUHAN TANJUNG PRIOK TAHUN 2021**



Surat Perjanjian ini berikut seluruh lampirannya (selanjutnya disebut "Kontrak") dibuat dan ditandatangani di Jakarta pada hari Rabu tanggal Satu bulan Desember tahun Dua ribu dua puluh satu antara:

1. Nama : Rino Wisnu Putro
Jabatan : Direktur Operasi
Alamat : Jl. Raya Pelabuhan No. 9 Tanjung Priok, Jakarta Utara

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Pelabuhan Tanjung Priok, berdasarkan Akta Pendirian PT Pelabuhan Tanjung Priok Nomor 27 tanggal 10 Juli 2013 yang dibuat oleh Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai Keputusan Nomor AHU-42024.AH.01.01 tahun 2013 tanggal 1 Agustus 2013, dan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Akta Nomor 03 tanggal 04 November 2021 yang dibuat di hadapan Notaris Dewi Sugina Mulyani S.H, Notaris di Jakarta Utara yang telah diterima serta dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana surat Nomor AHU-AH.01.03-0471345 tanggal 10 November 2021, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : Judi Ginta Irawan
Jabatan : Plt. Direktur Komersial dan Pengembangan Usaha
Alamat : Gedung Kirana Two, Lt. 10A, Jl. Boulevard Timur No. 88, Pegangsaan Dua, Kelapa Gading, Jakarta Utara

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Integrasi Logistik Cipta Solusi berdasarkan Akta Pendirian Perusahaan Nomor 11 tanggal 21 September 2012 yang dibuat di hadapan Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, SH., M.Kn., Notaris di Jakarta yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-50211.AH.01.01.Tahun 2012 tanggal 26 September 2012 sebagaimana telah dilakukan beberapa kali perubahan dan terakhir diubah dengan Akta Nomor 15 tanggal 12 November 2021 yang dibuat dihadapan Ira Sudjono SH., M.Hum., M.Kn., MM., M.Psi., Notaris di Jakarta yang telah diterima serta dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana surat Nomor AHU-AH.01.03-0476114 tanggal 22 November 2021 *juncto* Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Integrasi Logistik Cipta Solusi Nomor DK/4/11/1/LCS-2020 tanggal 4 November 2020 tentang Penunjukan Pelaksana Tugas Direktur Komersial dan Pengembangan Bisnis PT Integrasi Logistik Cipta Solusi, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan bahwa:

- a. Telah diadakan proses pemilihan Penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan Penyedia.
- b. **PIHAK KEDUA** telah ditetapkan sebagai pelaksana sesuai Surat Penetapan Pelaksana Nomor: HK.55/19/11/1/PTP-21 tanggal 19 November 2021, untuk melaksanakan Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Kontrak ini.
- c. **PIHAK KEDUA** telah menyatakan kepada **PIHAK PERTAMA**, memenuhi persyaratan kualifikasi, memiliki keahlian profesional, personel, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Pekerjaan Manage Operation Terminal Multipurpose Cabang - Cabang PT Pelabuhan Tanjung Priok Tahun 2021 sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini.
- d. **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili.
- e. **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
 - 1) Menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 2) Telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - 3) Telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu **PARA PIHAK** telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak tentang Pekerjaan Manage Operation Terminal Multipurpose Cabang - Cabang PT Pelabuhan Tanjung Priok Tahun 2021, menurut ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur sebagai berikut:

Pasal 1 **Pengertian/istilah**



Pengertian dan peristilahan dalam Kontrak ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam Dokumen Kontrak yang merupakan lampiran Kontrak ini.

Pasal 2 **Maksud Dan Tujuan Kontrak**

- (1) Maksud dari Kontrak ini adalah **PIHAK PERTAMA** memberi Pekerjaan kepada **PIHAK KEDUA**, sebagaimana **PIHAK KEDUA** mengakui dan menerima Pekerjaan dari **PIHAK PERTAMA** untuk melaksanakan Pekerjaan Manage Operation Terminal Multipurpose Cabang - Cabang PT Pelabuhan Tanjung Priok Tahun 2021, untuk selanjutnya disebut "Pekerjaan" dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Kontrak ini.
- (2) Tujuan dari Kontrak ini adalah untuk memastikan bahwa Pekerjaan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sesuai spesifikasi yang telah ditentukan oleh **PIHAK PERTAMA**

Pasal 3 **Dasar-Dasar Pelaksanaan Pekerjaan**



- (1) Pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam kontrak ini dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** dengan dasar-dasar sebagai berikut:
 - a. Surat PT Pelabuhan Tanjung Priok Nomor: UM.332/5/11/1/PTP-21 tanggal 05 November 2021 perihal Undangan Rapat Penjelasan;

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

- b. Dokumen Pemilihan Penyedia Pekerjaan Manage Operation Terminal Multipurpose Cabang - Cabang PT Pelabuhan Tanjung Priok Tahun 2021;
 - c. Berita Acara Nomor: UM.339/8/11/1/PTP-21 tanggal 08 November 2021 tentang Penjelasan Dokumen Pemilihan Penyedia (DPP) Penunjukan Langsung Pekerjaan Manage Operation Terminal Multipurpose Cabang - Cabang PT Pelabuhan Tanjung Priok Tahun 2021, beserta risalah rapatnya;
 - d. Surat PT Integrasi Logistik Cipta Solusi Nomor: 168/SSA/D3001/2021 tanggal 11 November 2021 perihal Surat Penawaran Harga, beserta lampirannya;
 - e. Berita Acara Nomor: UM.339/11/11/3/PTP-21 tanggal 11 November 2021 tentang Pemasukan dan Pembukaan Dokumen Penawaran Penunjukan Langsung Pekerjaan Manage Operation Terminal Multipurpose Cabang - Cabang PT Pelabuhan Tanjung Priok Tahun 2021, beserta lampirannya;
 - f. Berita Acara Nomor: UM.339/16/11/3/PTP-21 tanggal 16 November 2021 tentang Evaluasi Dokumen Penawaran Penunjukan Langsung Pekerjaan Manage Operation Terminal Multipurpose Cabang - Cabang PT Pelabuhan Tanjung Priok Tahun 2021, beserta lampirannya;
 - g. Surat PT Pelabuhan Tanjung Priok Nomor: UM.332/16/11/7/PTP-21 tanggal 16 November 2021 tentang Undangan Negosiasi Penawaran Harga;
 - h. Berita Acara Nomor: UM.339/17/11/5/PTP-21 tanggal 17 November 2021 tentang Negosiasi Penawaran Harga Penunjukan Langsung Pekerjaan Manage Operation Terminal Multipurpose Cabang - Cabang PT Pelabuhan Tanjung Priok Tahun 2021, beserta lampirannya; dan
 - i. Surat Penetapan Pelaksana Pekerjaan Nomor: HK.55/19/11/1/PTP-21 tanggal 19 November 2021 tentang Penetapan Pelaksana Pekerjaan Manage Operation Terminal Multipurpose Cabang - Cabang PT Pelabuhan Tanjung Priok Tahun 2021.
- (2) Dasar-dasar pelaksanaan pekerjaan sebagaimana tersebut pada ayat (1), merupakan bagian yang mengikat dan tidak terpisahkan satu sama lainnya serta merupakan lampiran dari kontrak ini.

Pasal 4 Ruang Lingkup Pekerjaan

- (1) Ruang lingkup pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Kontrak ini adalah sebagai berikut:
- a. Menyediakan masing-masing cabang minimal 4 (empat) orang tenaga ahli (L1) *onsite* yang dapat menanggulangi gangguan/ permasalahan operasional sistem, komputer dan jaringan di lokasi **PIHAK PERTAMA** Cabang Bengkulu, Cabang Panjang, Cabang Cirebon, Cabang Jambi dan Cabang Palembang.
 - b. Menyediakan masing-masing cabang minimal 2 (dua) orang tenaga ahli (L1) *onsite* yang dapat menanggulangi gangguan/ permasalahan operasional sistem, komputer dan jaringan di lokasi **PIHAK PERTAMA** Cabang Teluk Bayur dan Cabang Pontianak.
 - c. Menyediakan masing-masing cabang minimal 1 (satu) orang tenaga ahli (L1) *onsite* yang dapat menanggulangi gangguan/ permasalahan operasional sistem, komputer dan jaringan di lokasi **PIHAK PERTAMA** Cabang Pangkal Balam dan Cabang Sunda Kelapa.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	



- d. Menyediakan 4 (empat) orang tenaga ahli (L2) secara *offsite* yang dapat menanggulangi gangguan/ permasalahan apabila permasalahan tidak bisa diselesaikan oleh tenaga ahli *onsite* di cabang-cabang **PIHAK PERTAMA**.
 - e. Memberikan dukungan dan konsultasi masalah teknis pengoperasian dan dukungan sistem baik aplikasi, infrastruktur dan suprastruktur.
 - f. Melakukan fungsi *helpdesk* untuk masalah teknis aplikasi, infrastruktur dan suprastruktur.
 - g. Melakukan support pelayanan aplikasi Sistem Operasional Terminal Multipurpose selama 24/7.
 - h. Melakukan fungsi *corrective* dan *maintenance* terhadap infrastruktur dan suprastruktur semua perangkat IT di cabang-cabang **PIHAK PERTAMA**.
 - i. Jika petugas teknis yang ditempatkan berhalangan hadir, maka wajib digantikan oleh teknis lain dengan kualifikasi yang sesuai dan atas persetujuan dari **PIHAK PERTAMA**.
 - j. Melaporkan realisasi pekerjaan pemeliharaan/ *helpdesk* aplikasi, infrastruktur dan suprastruktur secara tertulis yang kemudian dituangkan ke dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh **PIHAK KEDUA** dan ASM di Divisi Sistem Informasi **PIHAK PERTAMA**.
- (2) Ruang lingkup sebagaimana dimaksud ayat (1), diatur secara rinci dan detail dalam RKS Teknis dan berita acara pemberian penjelasan (*aanwijzing*) sebagaimana Pasal 3 ayat (1) huruf b. dan c. kontrak ini.

Pasal 5 Jenis dan Biaya Pekerjaan

- (1) Pekerjaan ini menggunakan Jenis Kontrak lumsom.
- (2) Biaya Pekerjaan adalah sebesar Rp4.210.536.000,00 (Empat miliar dua ratus sepuluh juta lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah) sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10%.
- (3) Biaya Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua), dibayarkan dalam 4 (empat) tahapan setiap 3 (tiga) bulan masing-masing sebesar Rp1.052.634.000,00 (satu miliar lima puluh dua juta enam ratus tiga puluh empat ribu rupiah) sudah termasuk PPN 10% setelah **PIHAK KEDUA** melaksanakan Pekerjaan yang dituangkan dalam Berita Acara
- (4) Pembayaran pekerjaan ditransfer melalui rekening **PIHAK KEDUA**:
 Nomor rekening : 1200007843381
 Nama pemilik rekening : PT Integrasi Logistik Cipta Solusi
 Nama bank : Mandiri

Pasal 6 Dokumen Kontrak

- (1) Dokumen-dokumen berikut merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
 - a. Perjanjian tambahan (*Addendum*) (apabila ada);
 - b. Surat Perjanjian;

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

- c. Surat penawaran berikut daftar kuantitas dan harga (apabila ada);
 - d. Dokumen Proses Pemilihan Penyedia termasuk berita acaranya;
 - e. Syarat-Syarat Khusus Kontrak;
 - f. Syarat-Syarat Umum Kontrak;
 - g. Spesifikasi khusus (apabila ada);
 - h. Spesifikasi umum;
 - i. Gambar-gambar (apabila ada); dan
 - j. Dokumen lainnya seperti: (jaminan-jaminan dan lain-lain) (apabila ada).
- (2) Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada ayat (1).

Pasal 7
Hak Dan Kewajiban

Hak dan kewajiban **PARA PIHAK** telah dinyatakan dan diatur dalam Dokumen Kontrak.

Pasal 8
Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan

Jangka waktu pelaksanaan Pekerjaan ini adalah selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal Berita Acara Mulai Kerja (BAMK) ditandatangani oleh **PARA PIHAK**



Pasal 9
Masa Berlaku Kontrak

Masa berlaku Kontrak ini terhitung sejak tanggal BAMK sampai dengan selesainya pekerjaan dan terpenuhinya seluruh hak dan kewajiban **PARA PIHAK** sebagaimana diatur dalam Dokumen Kontrak.

Pasal 10
Komitmen Anti Penyuapan

PARA PIHAK Sepakat untuk melaksanakan penerapan sistem manajemen anti penyuapan terkait komitmen sebagai berikut:

- a. **PARA PIHAK** sepakat membangun kerjasama yang mengedepankan kepatuhan terhadap kebijakan anti penyuapan dan sama-sama berkomitmen untuk mencegah penyuapan oleh atau atas nama atau keuntungan **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sehubungan dengan Kontrak ini;
- b. Bahwa apabila terjadi penyuapan oleh atau atas nama atau untuk keuntungan **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sehubungan dengan Kontrak ini maka **PARA PIHAK** sepakat untuk mengakhiri Kontrak ini.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

Demikian Kontrak ini dibuat pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) serta dibubuhi meterai secukupnya, 1 (satu) rangkap asli bermeterai **PIHAK PERTAMA** untuk **PIHAK KEDUA** dan 1 (satu) rangkap asli bermeterai **PIHAK KEDUA** untuk **PIHAK PERTAMA**, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA



RINO WISNU PUTRO

PIHAK KEDUA



JUDI GINTA IRAWAN

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
1	1


Demikian Kontrak ini dibuat pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) serta dibubuhi meterai secukupnya, 1 (satu) rangkap asli bermeterai **PIHAK PERTAMA** untuk **PIHAK KEDUA** dan 1 (satu) rangkap asli bermeterai **PIHAK KEDUA** untuk **PIHAK PERTAMA**, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA


IPC
PTP MULTIPURPOSE TERMINAL
DIREKSI
PELAKSANAAN TANJUNG PRIOK
JAKARTA
RINO WISNU PUTRO

PIHAK KEDUA


1000
METERAI
TEMPEL
CBFDEA4X505351147
COMMUNITY SERVICE
JUDI GINTA IRAWAN

PIHAK PERTAMA		PIHAK KEDUA
1	1	

Nomor : UM.330/29/12/1/ptp-21
Klasifikasi :
Lampiran :
Perihal : Berakhirnya Jangka Waktu
Kerjasama PT PTP di Pelabuhan
Sunda Kelapa

Tanjung Priok, 29 Desember 2021

Kepada,
General Manager
Yth. PT Pelabuhan Indonesia (Persero)
Regional 2 Sunda Kelapa

di

Tempat

1. Menunjuk dan memperhatikan :
 - a. Perjanjian Nomor: KS.02/30/4/1/D.2.4/GM/ C.Pska-21 dan Nomor: HK.566/30/4/1/PTP-21 tanggal 30 April 2021 antara PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Sunda Kelapa dengan PT Pelabuhan Tanjung Priok tentang Kerjasama Optimalisasi Pelayanan Bongkar Muat Barang dan Pengusahaan Lainnya PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Sunda Kelapa sebagaimana telah diubah dengan Perjanjian Tambahan (Addendum) Nomor: KS.02/29/10/1/B1/GM/C.PSKA-21 dan Nomor: HK.566/29/10/2/PTP-21 tanggal 29 Oktober 2021;
 - b. Berita Acara Serah Operasi Nomor: KS.01/21/12/2/LAUH/KMPR/PLND-21 tanggal 21 Desember 2021 tentang Serah Operasi Bisnis dan Pelayanan Terminal Multipurpose Dari PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Kepada Sub Holding PT Pelindo Multi Terminal;
 - c. Surat Direktur Utama PT Pelindo Multi Terminal Nomor: HK.05.01/19 PLMT-2021 tanggal 27 Desember 2021 tentang Rencana Penyertaan Saham dan Penandatanganan Perjanjian Operations dan Maintenance.
2. Berkaitan butir 1 (satu) di atas, kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Bahwa perjanjian kerjasama antara PT Pelabuhan Tanjung Priok dengan PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 2 Sunda Kelapa sebagaimana dimaksud butir 1.a berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan saat ini kegiatan operasionalnya dilaksanakan oleh anak perusahaan dalam hal ini PT Pelabuhan Tanjung Priok;
 - b. Sesuai arahan Direktur Pengelola PT Pelabuhan Indonesia (Persero) dalam pembahasan Serah Operasi Bisnis dan Pelayanan Terminal Multipurpose bahwa untuk pengoperasian Pelabuhan Sunda Kelapa diserahkan kembali ke PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 2 Sunda Kelapa;
 - c. Dalam rangka pengalihan kembali pengoperasian Pelabuhan Sunda Kelapa kami berharap dapat dilakukan pembahasan lebih lanjut pada kesempatan pertama.
3. Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT PELABUHAN TANJUNG PRIOK
Plt. DIREKTUR UTAMA,


DIREKTUR UTAMA
PT PELABUHAN TANJUNG PRIOK
JAKARTA
RINO WISNU PUTRO

Tembusan Yth:

1. Direktur Pengelola PT Pelabuhan Indonesia (Persero);
2. Head Regional 2 PT Pelabuhan Indonesia (Persero);
3. Direksi PT Pelindo Multi Terminal.

BERITA ACARA

Nomor: KS.02/10/1/B1/GM/C.Pska-22

Nomor: UM.339.10/1/1/PTP-22

ANTARA

PT PELABUHAN INDONESIA (PERSERO) REGIONAL 2 SUNDA KELAPA

DENGAN

PT PELABUHAN TANJUNG PRIOK

TENTANG

**KESEPAKATAN PENYERAHAN PELAKSANAAN KEGIATAN BONGKAR MUAT
DAN PENGUSAHAAN LAINNYA SERTA ASET, FASILITAS PENDUKUNG
SETELAH BERAKHIRNYA PERJANJIAN DI PELABUHAN SUNDA KELAPA**

Pada hari ini, *Senin* tanggal *Sepuluh* bulan *Januari* tahun *Dua Ribu Dua Puluh Dua* (*10 - 01 - 2022*), yang bertandatangan dibawah ini:

1. Nama : **KURNIA JAYA**

Jabatan : General Manager PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 2 Sunda Kelapa

Alamat : Jl. Raya Maritim No.8 Pelabuhan Sunda Kelapa, Jakarta Utara.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 2 Sunda Kelapa, berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Nomor KP.10.01/1/10/1/SDMA/UTMA/PLND-21 tanggal 1 Oktober 2021 tentang Tentang Pengalihan Status Pekerja/Pegawai PT Pelabuhan Indonesia I, III, dan IV (Persero) menjadi Pekerja PT Pelabuhan Indonesia (Persero) dan Penugasan Pekerja di Lingkungan PT Pelabuhan Indonesia (Persero), untuk selanjutnya dalam Berita Acara ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.


2. Nama : **RINO WISNU PUTRO**

Jabatan : Plt. Direktur Utama PT Pelabuhan Tanjung Priok


Alamat : Jl. Raya Pelabuhan No. 9 Tanjung Priok, Jakarta Utara.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Pelabuhan Tanjung Priok, berdasarkan Akta Pendirian Perusahaan Nomor 27 tanggal 10 Juli 2013 yang dibuat dihadapan Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Nomor AHU.42024.AH.01.01. Tahun 2013 tanggal 01 Agustus 2013, dan telah beberapa kali diubah terakhir dengan Akta Nomor 03 tanggal 04 November 2021 yang dibuat di hadapan Notaris Dewi Sugina Mulyani, S.H., Notaris di Jakarta Utara, untuk selanjutnya dalam Berita Acara ini disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA



PIHAK KEDUA



Dasar/Referensi:

1. Perjanjian Nomor: KS.02/30/4/1/D.2.4/GM/C.Pska-21 dan Nomor: HK.566/30/4/1/PTP-21 tanggal 30 April 2021 antara PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Sunda Kelapa dengan PT Pelabuhan Tanjung Priok tentang Kerjasama Optimalisasi Pelayanan Kegiatan Bongkar Muat dan Pengusahaan Lainnya PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Sunda Kelapa, sebagaimana telah diubah dengan Perjanjian Tambahan (Addendum) Nomor: KS.02/29/10/1/B1/GM/C.PSKA-21 dan Nomor: HK.566/29/10/2/PTP-21 tanggal 29 Oktober 2021;
2. Surat PT Pelabuhan Tanjung Priok Nomor UM.330/29/12/1/PTP-21 tanggal 29 Desember 2022 perihal Berakhirnya Jangka Waktu Kerjasama PT Pelabuhan Tanjung Priok di Pelabuhan Sunda Kelapa.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya dalam Berita Acara ini secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Perjanjian Nomor: KS.02/30/4/1/D.2.4/GM/C.Pska-21 dan Nomor: HK.566/30/4/1/PTP-21 tanggal 30 April 2021 antara PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Sunda Kelapa dengan PT Pelabuhan Tanjung Priok tentang Kerjasama Optimalisasi Pelayanan Kegiatan Bongkar Muat dan Pengusahaan Lainnya PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Sunda Kelapa sebagaimana telah diubah dengan Perjanjian Tambahan (Addendum) Nomor: KS.02/29/10/1/B1/GM/C.PSKA-21 dan Nomor: HK.566/29/10/2/PTP-21 tanggal 29 Oktober 2021 (untuk selanjutnya disebut "Perjanjian"), telah berakhir pada tanggal 31 Desember 2021;
2. Bahwa **PARA PIHAK** sepakat untuk tidak memperpanjang Perjanjian;
3. Bahwa sehubungan dengan berakhirnya jangka waktu Perjanjian pada tanggal 31 Desember 2021, maka terhitung mulai hari Sabtu, tanggal Satu bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (01-01-2022) pukul 00:00 WIB, aset yang dikerjakasikan dikembalikan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA**;
4. Bahwa diperlukan masa peralihan selama 31 (tiga puluh satu) hari terhitung sejak tanggal 1 Januari 2022 pukul 00:00 WIB, sampai dengan tanggal 31 Januari 2022 pukul 23:59 WIB agar hak dan kewajiban **PARA PIHAK** dapat terpenuhi;
5. Bahwa dalam rangka kelancaran kegiatan pelayanan kepada pengguna jasa, maka **PARA PIHAK** perlu untuk menginventarisir hal-hal strategis terkait dengan berakhirnya jangka waktu Perjanjian tersebut dan menyepakati mekanisme penyelesaian permasalahannya.

PIHAK PERTAMA


PIHAK KEDUA


Berdasarkan uraian di atas, maka **PARA PIHAK** sepakat atas hal-hal sebagai berikut:

1. **Lingkup Bidang Komersial:**

- a. **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama dengan **PIHAK PERTAMA** melaksanakan pengenalan/sosialisasi terkait peralihan pelaksanaan kegiatan bongkar muat dan perusahaan lainnya kepada *stakeholders*;
- b. **PIHAK PERTAMA** akan menerbitkan surat pemberitahuan kepada *stakeholders* dan mitra PBM setelah dilakukannya sosialisasi bersama **PIHAK KEDUA**;
- c. Terkait dengan Perjanjian kerjasama pelayanan bongkar muat dan perusahaan lainnya yang masih berjalan antara **PIHAK KEDUA** dengan Pihak Ketiga (Mitra), akan dilakukan novasi 3 (tiga) Pihak yang terdiri dari **PIHAK PERTAMA**, **PIHAK KEDUA** dan Pihak Ketiga;
- d. Terhadap permohonan perpanjangan kerjasama dari Mitra periode 1 Januari 2022 kepada **PIHAK KEDUA** akan dijadikan dasar **PIHAK PERTAMA** untuk melakukan proses perpanjangan kerjasama dimaksud;
- e. **PIHAK KEDUA** akan menyerahkan kembali aset yang dikerjakakan termasuk ruangan yang disewa sebagai kantor, ruangan billing dan fasilitas lainnya kepada **PIHAK PERTAMA** sesuai hasil rekonsiliasi **PARA PIHAK**.

2. **Lingkup Bidang Keuangan**

- a. Terhitung sejak tanggal 1 Januari 2022 (*cut off*), pendapatan dan biaya atas kegiatan pelayanan bongkar muat dan perusahaan lainnya menjadi hak dan kewajiban **PIHAK PERTAMA** sesuai hasil rekonsiliasi **PARA PIHAK**;
- b. Terkait dengan pengeluaran biaya pegawai antara lain tunjangan cuti tahunan, kesehatan, serta tunjangan lainnya untuk pegawai organik dan non organik yang telah dibayarkan oleh **PIHAK KEDUA** setelah berakhirnya jangka waktu Perjanjian, dan setelah tanggal *cut off* menjadi beban **PIHAK PERTAMA**;
- c. Terkait penagihan piutang mitra dari bulan Juni 2021 s.d Desember 2021 menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK PERTAMA** membantu untuk menyelesaikan penagihan. Untuk penagihan piutang mitra setelah berakhirnya jangka waktu Perjanjian menjadi tanggung jawab **PIHAK PERTAMA**;
- d. Kejadian yang mengakibatkan munculnya klaim asuransi setelah berakhirnya jangka waktu Perjanjian dan terjadi dalam masa peralihan pengoperasian pelayanan bongkar muat oleh **PIHAK KEDUA** menjadi tanggung jawab **PIHAK PERTAMA**, dan **PIHAK KEDUA** akan membantu **PIHAK PERTAMA** terhadap proses penyelesaian klaim dimaksud;
- e. Terhadap pembayaran premi asuransi setelah berakhirnya jangka waktu Perjanjian menjadi tanggung jawab **PIHAK PERTAMA**.

PIHAK PERTAMA


PIHAK KEDUA


3. Lingkup Bidang SDM dan Umum

- a. **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** setelah tanggal *cut off* sepakat :
 - 1) Mengalihkan Tenaga Organik dari **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** sebanyak 16 (enam belas) orang sebagaimana terdapat dalam Lampiran I Berita Acara ini;
 - 2) Mengalihkan Tenaga Non Organik dari **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** sebanyak 52 (lima puluh dua) orang sebagaimana terdapat dalam Lampiran II Berita Acara ini.
- b. Bahwa atas pengalihan Tenaga Non Organik sebagaimana butir a.2). **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan Novasi, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan dari tanggal *cut off*;
- c. Seluruh arsip dan dokumentasi sebelum tanggal *cut off* tetap berada pada **PIHAK KEDUA**, namun apabila dibutuhkan **PIHAK PERTAMA** dapat meminjam arsip dan dokumentasi tersebut kepada **PIHAK KEDUA**;
- d. Ruangan kantor beserta perlengkapan dan perangkat IT diserahkan kembali kepada **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK** dan dituangkan dalam Berita Acara tersendiri dengan memperhitungkan nilai ekonomisnya.

4. Lingkup Bidang Sistem Informasi

- a. Sejak tanggal *cut off*, **PIHAK PERTAMA** bertanggung jawab atas perawatan dan perbaikan perangkat IT;
- b. Terkait biaya perbaikan perangkat IT sebelum tanggal *cut off* yang merupakan kerusakan akibat operasional oleh **PIHAK KEDUA** maka menjadi tanggungjawab **PIHAK KEDUA**;
- c. Terkait pengalihan sistem, **PARA PIHAK** akan berkoordinasi dengan Divisi Sistem Informasi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 2.

5. Lingkup Bidang Teknik

- a. **PARA PIHAK** akan melakukan pengecekan fasilitas dan alat yang telah termasuk dalam masa kerjasama yang mana terkait kondisi dan perbaikannya akan dituangkan dalam Berita Acara Cek Fisik;
- b. Terkait biaya perbaikan fasilitas yang merupakan kerusakan akibat operasional oleh **PIHAK KEDUA** maka menjadi tanggungjawab **PIHAK KEDUA**;
- c. Terhadap pemeliharaan fasilitas dan alat di Area Kerjasama sejak tanggal *cut off* menjadi tanggung jawab **PIHAK PERTAMA**;
- d. Mengingat kontrak pekerjaan kebersihan di Area Kerjasama yang telah berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, maka untuk pelaksanaan pekerjaan kebersihan periode 1 Januari 2022 - 31 Maret 2022 tetap

PIHAK PERTAMA


PIHAK KEDUA


dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA** dan untuk perhitungan pembayaran dimaksud akan dilakukan rekonsiliasi oleh **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam Berita Acara.

6. Lingkup Bidang Operasi

- a. **PIHAK KEDUA** akan menyerahkan kembali kegiatan pelayanan bongkar muat dan perusahaan lainnya di Area Kerjasama kepada **PIHAK PERTAMA**;
- b. **PARA PIHAK** memastikan terkait kegiatan operasional serta kegiatan administrasi pengajuan pelayanan kapal dan barang berjalan sebagaimana mestinya;
- c. Terkait *Health Safety Security Environment* (HSSE) di Area Kerjasama menjadi tanggung jawab **PIHAK PERTAMA**.

7. Lain-lain

Dalam hal proses peralihan sistem IT dan SK Peralihan SDM melebihi tanggal 31 Januari 2022 maka terhadap pengoperasian dan pengelolaan SDM tetap dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA**, maka terkait pendapatan dan biaya akan dilakukan rekonsiliasi oleh **PARA PIHAK**.

Demikian Berita Acara ini dibuat pada hari dan tanggal sebagaimana disebut pada awal Berita Acara ini, apabila terdapat kekeliruan atau terdapat hal-hal lain yang belum diatur dalam Berita Acara Ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk dituangkan dalam Berita Acara tersendiri dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Berita Acara Ini.

PIHAK PERTAMA


KURNIA JAYA

PIHAK KEDUA


RINO WISNU PUTRO

PIHAK PERTAMA


PIHAK KEDUA


dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA** dan untuk perhitungan pembayaran dimaksud akan dilakukan rekonsiliasi oleh **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam Berita Acara.

6. Lingkup Bidang Operasi


- a. **PIHAK KEDUA** akan menyerahkan kembali kegiatan pelayanan bongkar muat dan perusahaan lainnya di Area Kerjasama kepada **PIHAK PERTAMA**;
- b. **PARA PIHAK** memastikan terkait kegiatan operasional serta kegiatan administrasi pengajuan pelayanan kapal dan barang berjalan sebagaimana mestinya;
- c. Terkait *Health Safety Security Environment* (HSSE) di Area Kerjasama menjadi tanggung jawab **PIHAK PERTAMA**.

7. Lain-lain

Dalam hal proses peralihan sistem IT dan SK Peralihan SDM melebihi tanggal 31 Januari 2022 maka terhadap pengoperasian dan pengelolaan SDM tetap dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA**, maka terkait pendapatan dan biaya akan dilakukan rekonsiliasi oleh **PARA PIHAK**.

Demikian Berita Acara ini dibuat pada hari dan tanggal sebagaimana disebut pada awal Berita Acara ini, apabila terdapat kekeliruan atau terdapat hal-hal lain yang belum diatur dalam Berita Acara Ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk dituangkan dalam Berita Acara tersendiri dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Berita Acara Ini.

PIHAK PERTAMA



KURNIA JAYA

PIHAK KEDUA



RINO WISNU PUTRO

PIHAK PERTAMA


PIHAK KEDUA


Nomor : UM.330/24/5/1/TBS.PTP-22

Padang, 24 Mei 2022

Klasifikasi : Biasa

Lampiran : 16

Perihal : Permohonan untuk tidak memperpanjang kontrak EOS K e p a d a
dengan ILCS & ISH dengan PT Pelabuhan Tanjung
Priok Cabang Teluk Bayur

Yth. SM MANAGER SERVIS PT ILCS

MUHAMMAD TAUFIK HIDAYAT

di
Tempat

1. Menunjuk :

- a Perjanjian kerja waktu tertentu Nomor : HK.0501/05319-1/PKWT-PTP/PDS-2022 Sehubungan dengan adanya pekerjaan yang bersifat tidak tetap dan/atau pekerjaan yang sekali selesai dan/atau pekerjaan yang sementara sifatnya yang diperkirakan penyelesaiannya tidak terlalu lama dan/atau pekerjaan musiman yang merupakan pekerjaan tambahan yang dilakukan untuk memenuhi pesanan atau target tertentu dari Mitra Kerja Perusahaan, sehingga perusahaan membutuhkan tambahan tenaga kerja baru untuk melakukan pekerjaan tersebut pada Mitra Kerja Perusahaan, yakni PTPT Pelabuhan Tanjung Priok Cabang Teluk Bayur atau unit kerja yang lain di perusahaan serta berdasarkan permohonan lamaran kerja yang diterima oleh perusahaan. Maka pada hari ini Jumat, 01 April 2022 bertempat di Surabaya Pihak Pertama dan Pihak Kedua telah



bersepakat dan saling menyetujui untuk mengadakan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu sebagai berikut.

- b. Perjanjian kerja waktu tertentu Nomor : HK.0501/05320-1/PKWT-PTP/PDS-2022 Sehubungan dengan adanya pekerjaan yang bersifat tidak tetap dan/atau pekerjaan yang sekali selesai dan/atau pekerjaan yang sementara sifatnya yang diperkirakan penyelesaiannya tidak terlalu lama dan/atau pekerjaan musiman yang merupakan pekerjaan tambahan yang dilakukan untuk memenuhi pesanan atau target tertentu dari Mitra Kerja Perusahaan, sehingga perusahaan membutuhkan tambahan tenaga kerja baru untuk melakukan pekerjaan tersebut pada Mitra Kerja Perusahaan, yakni PTPT Pelabuhan Tanjung Priok Cabang Teluk Bayur atau unit kerja yang lain di perusahaan serta berdasarkan permohonan lamaran kerja yang diterima oleh perusahaan.

Maka pada hari ini Jumat, 01 April 2022 bertempat di Surabaya Pihak Pertama dan Pihak Kedua telah bersepakat dan saling menyetujui untuk mengadakan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu sebagai berikut.

2. Terkait butir 1 (satu) diatas, dengan ini kami sampaikan bahwa Terhitung mulai tanggal (TMT) hari jumat tanggal 01 April 2022 secara administrasi sudah resmi menjadi Tenaga Non Organik PT Pelabuhan Tanjung Priok Cabang Teluk Bayur. dan sebagai mana nama tersebut Feri Prayogi dan Ridho Silverman.
3. Tersebut butir 1 (satu) dan 2 (dua) diatas, kami menyampaikan bahwa PT Pelabuhan Tanjung Priok tidak memperpanjang kontrak EOS dengan ILCS & ISH.
4. Demikian disampaikan, Atas perhatian dan bantuannya diucapkan terimakasih

PT. PELABUHAN TANJUNG PRIOK
BRANCH MANAGER TELUK BAYUR,



FAUZI, SE
NIPP.101024

Tembusan Yth. :

1. SM Sistem Informasi Anak
Perusahaan PTP
2. SM SDM & Umum Anak Perusahaan
PTP



LOG SURAT

19-05-2022 09:07:03 104386/GUNTAI - Surat Disimpan - ok
19-05-2022 09:18:33 104386/GUNTAI - Surat Telah Dibaca oleh
104386-GUNTAI - DIBACA
19-05-2022 09:23:08 104386/GUNTAI - Surat Diedit - ok
19-05-2022 09:23:10 104386/GUNTAI - Surat Telah Dibaca oleh
104386-GUNTAI - DIBACA
19-05-2022 09:28:49 104386/GUNTAI - Surat Diedit - OK
19-05-2022 09:28:49 104386/GUNTAI - Surat Telah Dibaca oleh
104386-GUNTAI - DIBACA
19-05-2022 09:30:02 104386/GUNTAI - Surat Diedit - OK
19-05-2022 09:30:03 104386/GUNTAI - Surat Telah Dibaca oleh
104386-GUNTAI - DIBACA
19-05-2022 09:32:38 104386/GUNTAI - Surat Diedit - OK
19-05-2022 09:32:40 104386/GUNTAI - Surat Telah Dibaca oleh
104386-GUNTAI - DIBACA
19-05-2022 09:34:23 104386/GUNTAI - Surat Diedit - OK
19-05-2022 09:34:24 104386/GUNTAI - Surat Telah Dibaca oleh
104386-GUNTAI - DIBACA
19-05-2022 09:36:38 104386/GUNTAI - Surat Diedit - OK
19-05-2022 09:36:39 104386/GUNTAI - Surat Telah Dibaca oleh
104386-GUNTAI - DIBACA
19-05-2022 09:37:50 104386/GUNTAI - Surat Diedit - OK
19-05-2022 09:37:52 104386/GUNTAI - Surat Telah Dibaca oleh
104386-GUNTAI - DIBACA
19-05-2022 09:41:45 104386/GUNTAI - Surat Diedit - OK
19-05-2022 09:41:47 104386/GUNTAI - Surat Telah Dibaca oleh
104386-GUNTAI - DIBACA
19-05-2022 09:44:37 104386/GUNTAI - Surat Diedit - OK
19-05-2022 09:44:37 104386/GUNTAI - Surat Telah Dibaca oleh
104386-GUNTAI - DIBACA
19-05-2022 09:45:17 104386/GUNTAI - Surat Diedit - OK
19-05-2022 09:45:19 104386/GUNTAI - Surat Telah Dibaca oleh
104386-GUNTAI - DIBACA
19-05-2022 09:48:48 104386/GUNTAI - Surat Diedit - OK
19-05-2022 09:48:50 104386/GUNTAI - Surat Telah Dibaca oleh
104386-GUNTAI - DIBACA
19-05-2022 09:49:54 104386/GUNTAI - Surat Disimpan - OK
19-05-2022 09:52:37 104386/GUNTAI - Surat Telah Dibaca oleh
104386-GUNTAI - DIBACA



19-05-2022 09:57:42 104386/GUNTAI - Surat Telah Dibaca oleh
104386-GUNTAI - DIBACA
19-05-2022 09:58:57 104386/GUNTAI - Surat Disimpan - OK
19-05-2022 10:41:42 106984/ANGGA TRISTIYANTO - Surat Telah Dibaca oleh
106984-ANGGA TRISTIYANTO - DIBACA
19-05-2022 10:41:52 106984/ANGGA TRISTIYANTO - Surat Telah Dibaca oleh
106984-ANGGA TRISTIYANTO - DIBACA
19-05-2022 10:43:11 104386/GUNTAI - Surat Telah Dibaca oleh
104386-GUNTAI - DIBACA
19-05-2022 10:43:37 104386/GUNTAI - Surat Diedit - oke
19-05-2022 10:43:37 104386/GUNTAI - Surat Telah Dibaca oleh
104386-GUNTAI - DIBACA
19-05-2022 11:02:37 104386/GUNTAI - Surat Telah Dibaca oleh
104386-GUNTAI - DIBACA
19-05-2022 11:03:29 104386/GUNTAI - Surat Diedit - OK
19-05-2022 11:03:31 104386/GUNTAI - Surat Telah Dibaca oleh
104386-GUNTAI - DIBACA
19-05-2022 11:04:29 104386/GUNTAI - Surat Diedit - OK
19-05-2022 11:04:31 104386/GUNTAI - Surat Telah Dibaca oleh
104386-GUNTAI - DIBACA
19-05-2022 11:05:13 104386/GUNTAI - Surat Disimpan - OK
19-05-2022 11:06:45 104386/GUNTAI - Surat Telah Dibaca oleh
104386-GUNTAI - DIBACA
19-05-2022 11:08:46 104386/GUNTAI - Surat Diedit - OK
19-05-2022 11:08:48 104386/GUNTAI - Surat Telah Dibaca oleh
104386-GUNTAI - DIBACA
19-05-2022 11:09:46 104386/GUNTAI - Surat Diedit - OK
19-05-2022 11:09:47 104386/GUNTAI - Surat Telah Dibaca oleh
104386-GUNTAI - DIBACA
19-05-2022 11:10:46 104386/GUNTAI - Surat Disimpan - OK
19-05-2022 11:12:37 104386/GUNTAI - Surat Telah Dibaca oleh
104386-GUNTAI - DIBACA
19-05-2022 11:13:00 104386/GUNTAI - Surat Diedit - OK
19-05-2022 11:13:02 104386/GUNTAI - Surat Telah Dibaca oleh
104386-GUNTAI - DIBACA
19-05-2022 11:14:04 104386/GUNTAI - Surat Disimpan - OK
19-05-2022 11:18:14 104386/GUNTAI - Surat Telah Dibaca oleh
104386-GUNTAI - DIBACA
19-05-2022 11:18:45 104386/GUNTAI - Surat Diedit - ok
19-05-2022 11:18:47 104386/GUNTAI - Surat Telah Dibaca oleh
104386-GUNTAI - DIBACA



19-05-2022 11:19:24 104386/GUNTAI - Surat Diedit - OK
19-05-2022 11:19:26 104386/GUNTAI - Surat Telah Dibaca oleh
104386-GUNTAI - DIBACA
19-05-2022 11:20:19 104386/GUNTAI - Surat Disimpan - OK
19-05-2022 11:21:43 104386/GUNTAI - Surat Telah Dibaca oleh
104386-GUNTAI - DIBACA
19-05-2022 11:30:00 104386/GUNTAI - Surat Disimpan - OK
19-05-2022 11:30:36 104386/GUNTAI - Surat Telah Dibaca oleh
104386-GUNTAI - DIBACA
19-05-2022 11:35:16 104386/GUNTAI - Surat Dikirim - Mohon di approve
19-05-2022 16:50:44 104386/GUNTAI - Surat Telah Dibaca oleh
104386-GUNTAI - DIBACA
19-05-2022 16:52:11 105186/MUHAMMAD SINDHU DANUSAPUTRO - Surat Telah
Dibaca oleh 105186-MUHAMMAD SINDHU DANUSAPUTRO - DIBACA
19-05-2022 16:52:21 105186/MUHAMMAD SINDHU DANUSAPUTRO - Surat
Diapprove Pemeriksa ke-1 - acc
19-05-2022 16:57:16 104386/GUNTAI - Surat Telah Dibaca oleh
104386-GUNTAI - DIBACA
19-05-2022 16:59:30 104386/GUNTAI - Surat Telah Dibaca oleh
104386-GUNTAI - DIBACA
20-05-2022 09:14:24 104386/GUNTAI - Surat Telah Dibaca oleh
104386-GUNTAI - DIBACA
23-05-2022 08:37:06 100630/SYAMSUL, SE - Surat Telah Dibaca oleh
100630-SYAMSUL, SE - DIBACA
23-05-2022 08:37:39 100630/SYAMSUL, SE - Surat Diapprove Pemeriksa ke-2 - ok
23-05-2022 08:40:15 104386/GUNTAI - Surat Telah Dibaca oleh
104386-GUNTAI - DIBACA
23-05-2022 08:58:35 101024/FAUZI, SE - Surat Telah Dibaca oleh 101024-FAUZI,
SE - DIBACA
23-05-2022 08:58:37 101024/FAUZI, SE - Surat Telah Dibaca oleh 101024-FAUZI,
SE - DIBACA
23-05-2022 09:03:24 101024/FAUZI, SE - Surat Dikembalikan -
23-05-2022 09:09:18 104386/GUNTAI - Surat Telah Dibaca oleh
104386-GUNTAI - DIBACA
23-05-2022 09:11:22 104386/GUNTAI - Surat Dikirim - ok
23-05-2022 09:19:20 104386/GUNTAI - Surat Telah Dibaca oleh
104386-GUNTAI - DIBACA
23-05-2022 09:19:32 104386/GUNTAI - Surat Telah Dibaca oleh
104386-GUNTAI - DIBACA
23-05-2022 09:20:23 104386/GUNTAI - Surat Telah Dibaca oleh
104386-GUNTAI - DIBACA



23-05-2022 09:26:27 104386/GUNTAI - Surat Telah Dibaca oleh
104386-GUNTAI - DIBACA
23-05-2022 09:29:23 104386/GUNTAI - Surat Telah Dibaca oleh
104386-GUNTAI - DIBACA
23-05-2022 10:21:41 105186/MUHAMMAD SINDHU DANUSAPUTRO - Surat Telah
Dibaca oleh 105186-MUHAMMAD SINDHU DANUSAPUTRO - DIBACA
23-05-2022 10:22:03 105186/MUHAMMAD SINDHU DANUSAPUTRO - Surat
Diapprove Pemeriksa ke-1 - acc
23-05-2022 14:22:13 104386/GUNTAI - Surat Telah Dibaca oleh
104386-GUNTAI - DIBACA
23-05-2022 16:59:10 100630/SYAMSUL, SE - Surat Telah Dibaca oleh
100630-SYAMSUL, SE - DIBACA
23-05-2022 17:00:35 100630/SYAMSUL, SE - Surat Diapprove Pemeriksa ke-2 - ok
23-05-2022 17:08:32 104386/GUNTAI - Surat Telah Dibaca oleh
104386-GUNTAI - DIBACA
23-05-2022 17:08:59 104386/GUNTAI - Surat Telah Dibaca oleh
104386-GUNTAI - DIBACA
23-05-2022 17:09:59 104386/GUNTAI - Surat Telah Dibaca oleh
104386-GUNTAI - DIBACA
23-05-2022 17:23:45 101024/FAUZI, SE - Surat Telah Dibaca oleh 101024-FAUZI,
SE - DIBACA
23-05-2022 17:27:51 101024/FAUZI, SE - Surat Telah Dibaca oleh 101024-FAUZI,
SE - DIBACA
23-05-2022 17:32:04 101024/FAUZI, SE - Surat Diapprove Pemeriksa ke-3 - ok
24-05-2022 08:22:28 104386/GUNTAI - Surat Telah Dibaca oleh
104386-GUNTAI - DIBACA
24-05-2022 08:22:36 284088419/GUNTAI - Surat Dinomori - UM.330/24/5/1/TBS.PTP-22
24-05-2022 08:24:11 104386/GUNTAI - Surat Telah Dibaca oleh
104386-GUNTAI - DIBACA
24-05-2022 09:48:17 103742/DIAN VEGAWATI, M.Str - Surat Telah Dibaca oleh
103742-DIAN VEGAWATI, M.Str - DIBACA
24-05-2022 09:51:28 103742/DIAN VEGAWATI, M.Str - Mengarsipkan surat -
24-05-2022 09:51:28 103742/DIAN VEGAWATI, M.Str - Disposisi Ke ASM
Pengadaan - udk -
24-05-2022 09:51:28 103742/DIAN VEGAWATI, M.Str - Disposisi Ke ASM Sumber Daya
Manusia - udk -
24-05-2022 12:13:56 103454/ANALISA JATU L. - Surat Telah Dibaca oleh
103454-ANALISA JATU L. - DIBACA
24-05-2022 12:16:17 103454/ANALISA JATU L. - Disposisi Ke DWI ASTUTI
DARMAWATI - selesaikan - monitoring
24-05-2022 14:24:09 104386/GUNTAI - Surat Telah Dibaca oleh



104386-GUNTAI - DIBACA

24-05-2022 14:30:52 104386/GUNTAI - Surat Telah Dibaca oleh

104386-GUNTAI - DIBACA

24-05-2022 14:31:12 104386/GUNTAI - Surat Telah Dibaca oleh

104386-GUNTAI - DIBACA

24-05-2022 15:08:54 102932/IRFAN CAHYONO - Surat Telah Dibaca oleh

102932-IRFAN CAHYONO - DIBACA

24-05-2022 15:12:46 102932/IRFAN CAHYONO - Disposisi Ke Jr. Assistant Officer
Pemeliharaan & Pengembangan Hardware - selesaikan - Sebagai dasar addendum dgn PT.
ILCS terkait penempatan personil EOS di Teluk Bayur

25-05-2022 10:35:02 100492/NOFIFTHA RUDIYANTO - Surat Telah Dibaca oleh

100492-NOFIFTHA RUDIYANTO - DIBACA

25-05-2022 10:47:40 100492/NOFIFTHA RUDIYANTO - Mengarsipkan surat -

25-05-2022 10:50:45 100492/NOFIFTHA RUDIYANTO - Surat Telah Dibaca oleh

100492-NOFIFTHA RUDIYANTO - DIBACA

30-05-2022 10:42:14 105817/ILYAS PURNOMO - Surat Telah Dibaca oleh

105817-ILYAS PURNOMO - DIBACA

